



P U T U S A N

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Pengadilan Agama Morotai Kompleks perumahan ALRI Kabupaten Pulau Morotai dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di RT.XXX / RW.XXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,
melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan belum ada, Pendidikan SMA, tempat tinggal di RT.XXX / RW.XXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register dengan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 9 Maret 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXTertanggal 09 Maret 2015;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX hingga Penggugat dengan Tergugat berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah di karuniai seorang anak perempuan bernama **ANAK**, berumur 3 tahun 6 bulan anak dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 mulai timbul masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh:

- Tergugat sudah tidak mau menafkahi Penggugat dan anaknya baik lahir maupun bathin;
- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) jika Tergugat pergi dari rumah dan kembali ke rumah kemudian Penggugat bertanya, Tergugat langsung memukul penggugat;
- Tergugat di ketahui berselingkuh dengan seorang wanita lain karena Tergugat sendiri yang menceritakan pada Penggugat, bahkan Tergugat mengatakan akan menceraikan Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

5. Bahwa puncak permasalahan tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2016 disebabkan karena Tergugat keluar dari rumah dan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;

6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua di Desa (XXX) dan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Desa (XXX);

7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan

Halaman 2 / 22, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;

8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir dalam persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, dan mediasi telah ditempuh oleh keduanya, dengan difasilitasi oleh mediator dari unsur hakim bernama Riana Ekawati, S.H., MH. namun mediasi tersebut juga tidak berhasil ;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa kemudian Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya mengakui sebagian dan membantah untuk sebagian yang lain sebagai berikut:

Halaman 3 / 22, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat mengakui poin 1, dan 3 gugatan Penggugat. Kecuali yang akan Tergugat bantah dalam jawaban ini;
2. Bahwa poin 2 gugatan Penggugat tidak benar, yang benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa XXX atas kemauan Penggugat;
3. Bahwa poin 4. a). Setelah menikah dengan Penggugat, posisi Tergugat hanya bekerja sebagai buruh kasar di bengkel dengan menerima upah antara Rp50.00,00(lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) perhari, kemudian biaya susu anak Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) satu kotak, lalu Tergugat berupaya memenuhi itu, kemudian memutuskan untuk Honor di Pemda pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan gaji Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) kemudian Tergugat memberikan Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kepada nenek yang mengasuh Tergugat sejak kecil dan sisa honor tersebut diberikan kepada Penggugat, namun kemudian Penggugat marah karena menurut Penggugat semua uang tersebut harus diberikan dulu kepada Penggugat, intinya tidak benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada poin 4. b). Benar Tergugat melakukan KDRT di rumah nenek karena masalah uang yang diungkit-ungkit oleh Penggugat, Tergugat kurang kontrol dan emosi, Penggugat bertanya kepada Tergugat seakan tidak percaya padahal Tergugat sudah mengajak Penggugat keluar untuk mengetahui keadaan di luar Tergugat;
- Bahwa benar pada poin 4. c). Benar Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Suci tetapi hanya melalui chat di facebook saja dan tidak pernah ketemu, dan saksi tidak benar pernah mengatakan akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa poin 4. d). Tergugat pernah berusaha untuk menghubungi Penggugat namun semua nomor HP di blokir, Penggugat menyatakan ada di Ternate dan pernah mengirim pesan agar Tergugat jangan mengganggu Penggugat karena sedang taaruf dengan laki-laki lain. Penggugat juga pernah mengirim pesan melalui akun FB milik adik Penggugat yang

Halaman 4 / 22, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan agar tolong foto-foto Penggugat dan anak Penggugat dihapus, sehingga hal tersebut juga membuat Tergugat tersinggung, sehingga sejak itu tidak ada lagi komunikasi dan keluar dari rumah;

4. Bahwa pada poin 5, Tergugat pernah mau meminta maaf tetapi sudah malu karena Penggugat membungkus sisa baju Tergugat dan dikembalikan sehingga Tergugat keluar dari rumah;

5. Bahwa pada poin 6, saat ini Tergugat tinggal di bengkel sendiri di Desa XXX, namun modal bengkel tersebut dari orang tua Tergugat;

6. Bahwa pada poin 7, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat karena sudah punya pekerjaan tetap;

7. Bahwa Tergugat masih ingin menambahkan mengenai Penggugat yang pernah mengirim pesan singkat di WA (whatsapp), Penggugat mengatakan kita sudah bercerai lalu Tergugat bertanya apa buktinya, lalu Penggugat melampirkan foto, gambar surat cerai, setahu Tergugat bahwa bercerai harus sidang dulu, Tergugat kaget dan keesokan harinya Tergugat pergi mengkonfirmasi ke kantor KUA dan pernah menelpn langsung ke pegawai PA dan 2 (dua) hari kemudian Tergugat pergi ke kantor Pengadilan Agama di Tobelo, dan petugas kantor PA di Tobelo mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan Akte Cerai; bahwa Tergugat juga pernah mau memperbaharui KTP pindah domisili di kantor Capil di Morotai untuk mengurus SIU, namun Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah dipisah;

Bahwa atas jawaban Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 2 awalnya tinggal di rumah ibu Tergugat, awal menikah kondisi Penggugat kurang sehat lalu saat itu disuruh membersihkan baret, waktu itu kondisi Penggugat lagi sakit lalu minta tolong ke Tergugat untuk membersihkan karena tubuh Penggugat tidak mampu bekerja terus dari pihak laki-laki menyatakan Penggugat pemalas, tidak mau dan dari keluarga yang begini sehingga tidak bisa begini, dari situ Penggugat merasa ada ketidak sukaan Tergugat kepada Penggugat sehingga memutuskan untuk

Halaman 5 / 22, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah keluarga Penggugat dan Tergugat juga ikut tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa poin 4 a, waktu itu Tergugat menerima gaji Rp1000.000,00(satu juta rupiah) bukan Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) yang diberikan tapi Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dibagi dua dengan anak Penggugat tapi Penggugat hanya mengatakan Penggugat adalah istri walaupun hanya Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) perbulan tapi wajib hukumnya dinafkahi yang penting tiap bulan dinafkahi; Mengenai marah karena memberikan uang kepada nenek Tergugat intinya Penggugat harus diberitahu dulu uang tersebut dan berdasarkan kesepakatan, intinya saling menghargai;
- Bahwa poin 4 b. Jujur Penggugat pernah percaya dengan Tergugat, tapi pernah Tergugat pergi memancing dan Penggugat membaca chat Tergugat dengan wanita lain, Tergugat menanyakan tapi Tergugat pernah memukul Penggugat dari parkiran motor sampai ke dalam rumah nenek Tergugat dan Penggugat sampai memegang kaki nenek Tergugat agar menolong Penggugat dan Tergugat jangan memukul Penggugat seperti itu sejak itu Penggugat takut dan terganggu kejiwaannya pernah juga waktu tidur Tergugat menyimpan gunting di leher hingga Penggugat berteriak sampai bapak dan mama Penggugat bangun dan menanyakan kenapa Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa poin 4 c, mengenai selingkuh, dalam chat sudah tertera bahwa perempuan datang ke tempat Tergugat karena Tergugat yang meminta, lalu Penggugat datang ke rumah perempuan tersebut dan meminta semua chat dari Tergugat dan dari chat itu Tergugat mengaku sudah bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa poin 4 d, tidak berkomunikasi karena awalnya dari perselingkuhan Tergugat dan sudah pernah mengatakan menceraikan Penggugat dari hal tersebut Penggugat merasa sudah dijatuhkan talak dan membatasi komunikasi dengan Tergugat sedangkan FB Penggugat memang sudah diblokir tapi bukan akun FB Tergugat;
- Bahwa poin 5, pada saat itu Tergugat sebulan tidak pulang tapi bajunya masih di Penggugat lalu Penggugat berpikir bagaimana mau mengenakan

Halaman 6 / 22, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju sedangkan bajunya ada pada Penggugat semua pada saat itu belum terjadi berpisah semua nanti puncaknya masalah Tergugat datang ke rumah tapi setelah lebaran dia minta maaf, namun Penggugat sudah terlanjur sakit, sudah tidak dianggap sama sekali, seandainya dia bilang pada saat itu dia ada kegiatan dendang sahur, maka saya iijinkan karena itu dalam bulan suci ramadhan tapi karena ada kejanggalan waktu itu Tergugat berselingkuh dan waktu itu di bulan suci juga, dan pada saat dia kembali ke rumah itu Penggugat sudah tidak bisa menerima orang yang Penggugat tidak suka lagi;

- Bahwa pada poin 6, jika memang Tergugat ingin kembali kepada Penggugat maka waktu yang tertunda selama 3 (tiga) tahun yang dilewati seharusnya Tergugat ada keinginan datang ke rumah dan ke Tergugat hanya menjemput anak di rumah nenek, akhirnya orang tua juga tersinggung orang; Penggugat membatasi komunikasi sudah setahun dan saat itu Penggugat tidak mau lagi dan membuat alasan saja dengan mengatakan bertaaruf dengan orang lain tujuan agar jadi alasan untuk tidak diganggu lagi;
- Bahwa mengenai akte cerai palsu, Penggugat sudah pernah meminta pengurusan cerai ke KUA supaya dinasehati dan ada jalan tapi Tergugat tidak berusaha, bahwa membuat akte cerai itu hanya Penggugat buat sendiri agar Tergugat jangan mempermainkan Penggugat karena Tergugat menggantung Penggugat kurang lebih 3 (tiga) tahun dan supaya Tergugat datang mempertanyakan kepada Penggugat;
- Bahwa mengenai KK belum ada, Penggugat juga susah untuk mencari kerja karena masih disatukan. Penggugat belum pernah mengurus KK tersebut;

Bahwa atas replik Penggugat selanjutnya Tergugat juga mengajukan dupliknya secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya tetap pada jawaban tapi mau menambahkan mengenai KK tersebut kalau bukan Penggugat yang mengurus lalu siapa, kemudian mengenai akte cerai bagaimana mau mengurus kalau Penggugat menyatakan sudah ada orang lain, Tergugat pernah berusahameminta maaf

Halaman 7 / 22, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi hasilnya nihil dan tidak ada jalan keluar, sedangkan mengenai komunikasi tidak bisa dilakukan karena semua akun diblokir;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

I. Surat-surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor XXX Tanggal 15 Februari 2018 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai Nomor XXX, Tanggal 9 Maret 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti tersebut diberi kode P.2;

II. Saksi-saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, pendidikan SMA, beralamat di RT. 00 / RW. 00 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Pulau Morotai; Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai;
 - Bahwa saksi hadir pada acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai lalu pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa XXX, lalu berpisah;

Halaman 8 / 22, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang bernama ANAK, Perempuan, Umur 3 Tahun 6 bulan, saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pada saat berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali tinggal bersama orangtuanya sedangkan Tergugat juga kembali tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah berulang-ulang kali menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat hanya diam saja;
- Bahwa saksi juga tidak pernah berupaya menghubungi orangtua Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, alamat RT. XXX / RW. XXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai. di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;

Halaman 9 / 22, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa saksi hadir pada acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai lalu pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa XXX, lalu berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang bernama ANAK, Perempuan, Umur 3 Tahun 6 bulan, saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah 3 tahun lamanya;
- Bahwa pada saat berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali tinggal bersama orangtuanya sedangkan Tergugat juga kembali tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah berulang-ulang kali menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat hanya diam saja;
- Bahwa saksi juga tidak pernah berupaya menghubungi orangtua Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 / 22, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang.

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti surat namun menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, saksi-saksi Tergugat tersebut sebagai berikut :

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP, beralamat di RT. XXX / RW. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Pulau Morotai; Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah nenek Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa saksi hadir pada acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai lalu pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa XXX, lalu berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang bernama ANAK, Perempuan, Umur 3 Tahun 6 bulan, saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah 3 tahun lamanya;
- Bahwa pada saat berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali tinggal bersama orangtuanya sedangkan Tergugat juga kembali tinggal bersama orangtuanya;

Halaman 11 / 22, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga tidak pernah berupaya menghubungi orangtua Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II TERGUGAT, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Pekerjaan Ibu Rumah tangga Alamat RT. XXX / RW. XXX Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai. di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah nenek Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa saksi hadir pada acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai lalu pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa XXX, lalu berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang bernama ANAK, Perempuan, Umur 3 Tahun 6 bulan, saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;

Halaman 12 / 22, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali tinggal bersama orangtuanya sedangkan Tergugat juga kembali tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang difasilitasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil karena tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di pengadilan;

Halaman 13 / 22, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar rukun dan kembali membina rumah tangga bersama dengan baik, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 mulai timbul masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat sudah tidak mau menafkahi Penggugat dan anaknya baik lahir maupun bathin, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) jika Tergugat pergi dari rumah dan kembali ke rumah kemudian Penggugat bertanya, Tergugat langsung memukul Penggugat, Tergugat di ketahui berselingkuh dengan seorang wanita lain karena Tergugat sendiri yang menceritakan pada Penggugat, bahkan Tergugat mengatakan akan menceraikan Penggugat, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, puncak permasalahan tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2016 disebabkan karena Tergugat keluar dari rumah dan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, dan sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua di Desa (XXX) dan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Desa (XXX);

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Halaman 14 / 22, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, sebagian besar dalil Penggugat telah diakui oleh Tergugat secara tegas, sedangkan yang masih diperselisihkan adalah mengenai penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg, *pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 1925 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan ingin kembali rukun dan membina kembali rumah tangga dengan baik bersama Penggugat sedangkan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat dan Tergugat selain dan selebihnya yang dibantah oleh masing-masing pihak lawan, maka sesuai dengan Pasal 283 RBg. juncto Pasal 1865 KUH Perdata, masing-masing pihak diberi beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 yang dipertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya merupakan akta *otentik* yang tidak dibantah oleh lawan sehingga memiliki pembuktian sempurna dan mengikat telah memenuhi syarat formil bukti surat di persidangan. Adapun secara materiil menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah, sedangkan bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan

Halaman 15 / 22, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Maret 2015, dan terhadapnya tidak terdapat bantahan/bukti lawan (*tegen bewijs*), sehingga bukti tersebut patut dinilai sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya serta selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat di persidangan namun menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Hj. Juhria binti Hi. Muhammad dan Nur Huda Utokoi binti Karma Utokoi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut,

Halaman 16 / 22, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, bukti surat Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Maret 2015 yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Pulau Morotai;

2.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

3.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, berumur 1 tahun 6 bulan yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

1.-----

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lamanya;

2.-----

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

3.-----

Bahwa saksi-saksi pernah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang

Halaman 17 / 22, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken married*) yang berarti hati salah satu dari keduanya juga sudah pecah sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diikuti dengan perpisahan antara keduanya selama 3 (tiga) tahun lamanya, mengindikasikan adanya permasalahan rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan oleh keduanya bahkan oleh pihak keluarga. Oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat memprihatinkan, dan melanjutkan mahligai rumah tangga yang seperti itu seakan membiarkan salah satu atau keduanya hidup dalam ketidakbahagiaan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian, ketentraman dan kenyamanan lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun isteri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan komunikasi yang baik, keterbukaan, perhatian, cinta, kasih sayang, kelembutan dan tanggung jawab dari seorang suami maupun isteri secara timbal balik. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dibangun tidak lagi berhiaskan cinta, kasih sayang, kelembutan, perhatian, keterbukaan dan tanggung jawab secara timbal balik antara suami isteri, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan rumah tangga seperti itu sulit akan mendapat berkah dan rahmat dari Allah SWT. Oleh

Halaman 18 / 22, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan, sekalipun alternatif ini dirasa berat oleh salah satu pasangan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, apabila dihubungkan dengan diajukannya cerai gugat oleh Penggugat dan tidak berhasilnya Majelis Hakim dan Hakim Mediator mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat diperbaiki kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkandung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum karena telah terpenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, olehnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 KHI menyatakan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan dengan demikian maka perceraian baik cerai karena talak maupun karena gugatan hanya bisa dilakukan dan sah menurut hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan Agama;

Halaman 19 / 22, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT). Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq*, Juz I, halaman 83, yang menyebutkan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح
العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), dan meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 20 / 22, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp256,000,00(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Riana Ekawati, S.H., MH. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI. dan Abdul Jaris Daud, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ruslan Lumaela, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

Saiin Ngalim, S.HI.

Riana Ekawati, S.H.,MH.

Hakim Anggota,

TTD.

Abdul Jaris Daud, SH.

Panitera Pengganti,

TTD.

Ruslan Lumaela, SH.

Perincian biaya :

Halaman 21 / 22, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp140.000,00
4. PNPB Panggilan pertama	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00 +
Jumlah	<u>Rp256.000,00</u>

Halaman 22 / 22, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.MORTB